



P U T U S A N

No. 499 K/PDT/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1. PERSEROAN TERBATAS PT. SELATNASIK INDOKWARSA**, berkedudukan di Jakarta, dahulu berkantor di Wisma Mitra Sunter 11 th Floor, Suite 11-01 Jalan Yos Sudarso Kav. 89, Boulevard Mitra Sunter Blok C-2 Jakarta Utara, sekarang berkantor di Komplek Rukan Puri Mutiara Jalan Griya Utara Blok C 18-19 Sunter Agung, Jakarta Utara;
- 2. PERSEROAN TERBATAS PT. SIMPANG PESAK INDOKWARSA**, berkedudukan di Jakarta, dahulu berkantor di Wisma Mitra Sunter 11 th Floor, Suite 11-01 Jalan Yos Sudarso Kav. 89 Boulevard Mitra Sunter Blok C-2 Jakarta Utara, sekarang berkantor di Jalan Griya Utara Blok C 18-19 Sunter Agung, Jakarta Utara, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada RANTO SIMANJUNTAK, S.H.,M.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office RANTO P. SIMANJUNTAK & PARTNERS, berkantor di Gedung Menara Topas (dahulu Gedung Menara Eksekutif) Lantai 15 Jalan M.H. Thamrin Kav. 9, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2011;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/Para Pembanding;

m e l a w a n

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, QQ PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA, QQ NEGARA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan, Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding ;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada pokoknya atas dalil-dalil :

Tentang Kedudukan Dan Kepentingan Hukum Penggugat:

1. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa :
"Bumi, dan air dan kekayaan alam yang berada didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat";
2. Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, yang menegaskan bahwa :
"Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab Negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa";
3. Pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, yang menegaskan bahwa :
"Sumber daya alam dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh Pemerintah";
4. Bahwa Penggugat adalah Menteri yang ditugaskan untuk mengelola lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Bahwa pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan tugas dari Penggugat selaku Menteri, berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup;
6. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, maka Penggugat selaku Menteri yang ditugasi mengelola lingkungan hidup memiliki kewajiban hukum untuk



melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat selaku pejabat Instansi Pemerintah Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang dan bertugas mengelola lingkungan hidup yang dalam rangka melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup tersebut, Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan perdata terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

Tentang Kedudukan Hukum Para Tergugat:

1. Bahwa Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 1997 menyatakan : "Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu";
2. Bahwa oleh karena para Tergugat dalam melakukan kegiatan usahanya telah mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan hidup, maka para Tergugat harus bertanggung jawab. Bahwa atas kerugian-kerugian karena dampak besar dan penting yang ditimbulkan terhadap lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan usaha para Tergugat, para Tergugat wajib membayar ganti rugi dan/atau biaya-biaya pemulihan secara langsung dan seketika;

Adapun dasar-dasar dan alasan gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah dua perusahaan yang terafiliasi satu sama lain, dengan dibawah managerial pengendali yang sama;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah perusahaan-perusahaan yang bertanggung jawab yang menjalankan usahanya dibidang Pertambangan

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No. 499 K/PDT/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan Galian Pasir Kwarsa, Tanah Liat dan Pasir Bangunan sebagaimana Surat Keputusan (SK) berikut :

- 1) SK. Bupati Belitung Nomor : 066/SK/DPLH/2001 tanggal 13 Juli 2001 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Daerah Eksploitasi kepada PT. Selatnasik Indokwarsa, untuk bahan galian Pasir Kwarsa, seluas 49 hektar, berlaku untuk jangka waktu 5 tahun. (Bukti P-1);
- 2) SK. Bupati Belitung Nomor : 116/SK/DPLH/2002 tanggal 30 Oktober 2002 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Daerah Eksploitasi kepada PT. Selatnasik Indokwarsa, untuk bahan galian Pasir Kwarsa, seluas 164,07 hektar, berlaku untuk jangka waktu 5 tahun. (Bukti P-2);
- 3) SK. Bupati Belitung Nomor : 117/SK/DPLH/2002 tanggal 30 Oktober 2002, tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Daerah Eksploitasi kepada PT. Selatnasik Indokwarsa, untuk bahan galian Pasir Kwarsa, untuk jangka waktu 10 tahun, seluas 198,27 hektar. (Bukti P-3);
- 4) SK. Bupati Belitung Nomor : 118/SK/DPLH/2002 tanggal 30 Oktober 2002, tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Daerah Eksploitasi kepada PT. Selatnasik Indokwarsa, untuk bahan galian Pasir Kwarsa, seluas 192,02 hektar, untuk jangka waktu 10 tahun. (Bukti P-4);

Yang selanjutnya diterbitkan pula:

- 5) SK. Bupati Belitung Timur Nomor : 07/SK-SIPD/DPE/2006 tanggal 28-4-2006 tentang Persetujuan Ralat Batas Dan Luas Wilayah Izin Pertambangan Daerah Eksploitasi Nomor : 117/SK/DPLH/2002 a/n. PT. Selatnasik Indokwarsa, bahan galian Pasir Kwarsa, seluas 103,11 hektar. (Bukti P-5);
- 6) SK. Bupati Belitung Timur Nomor : 09/SK-SIPD/DPE/2006 tanggal 28-4-2006 tentang Persetujuan Ralat Batas dan Luas Wilayah Izin Pertambangan Daerah Eksploitasi Nomor : 118/SK/DPLH/2002 a/n. PT. Selatnasik Indokwarsa, bahan galian Pasir Kwarsa, seluas 158, 58 hektar. (Bukti P-6);
- 7) SK. Bupati Belitung Timur Nomor : 08/SK-SIPD/DPE/2006 tanggal 28-4-2006 tentang Persetujuan Ralat Batas Dan Luas Wilayah Izin Pertambangan Daerah Eksploitasi Nomor : 154/SK/DPE/2003 a/n. PT. Selatnasik Indokwarsa, untuk bahan galian Tanah Liat, seluas 25,76 hektar. (Bukti P-7);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan :

- 8) SK. Bupati Belitung Timur Nomor : 15/SK-SIPD/DPE/2006 tanggal 17 November 2006 tentang Pemberian Izin Pertambangan Daerah Eksploitasi kepada PT. Simpang Pesak Indokwarsa, untuk bahan galian Pasir Bangunan, untuk jangka waktu 10 tahun, seluas 99 hektar. (Bukti P-8);
3. Bahwa usaha pertambangan oleh para Tergugat tersebut, kesemuanya berlokasi di Desa Simpang Pesak, Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan batas-batas koordinat sebagaimana tercantum dalam surat-surat Keputusan Bupati mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud di atas;
4. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II adalah perusahaan yang terafiliasi satu sama lain, dengan manajemen pengendali yang sama, maka diantara kedua perusahaan tersebut hampir tidak ada batasan sama sekali, sehingga dapat dikatakan apa yang dikerjakan oleh Tergugat I adalah juga pekerjaan Tergugat II dan begitu sebaliknya;
5. Bahwa para Tergugat dalam melakukan kegiatan usaha penambangan dimaksud tidak memulainya dengan melakukan pengeboran eksplorasi maupun studi kelayakan terlebih dahulu, sehingga penambangan yang dilakukannya menjadi tidak berencana dengan baik secara sistematis, dan tidak teratur, serta tidak ada perencanaan pascatambang. Akibatnya adalah terjadi kerusakan lingkungan yang bukan saja pada wilayah yang diizinkan akan tetapi juga merambah pada areal hutan diluar wilayah perizinan;
6. Bahwa ternyata dalam menjalankan kegiatan usahanya di Pulau Belitung tersebut, para Tergugat telah merambah wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan yang mempunyai fungsi utama untuk mengatur tata air, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah, serta juga telah merambah wilayah pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;
7. Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya yang demikian itu, para Tergugat setidaknya telah melakukan tindakan-tindakan antara lain :
 - 1) Pembukaan lahan hutan lindung untuk jalan akses proyek pertambangan;

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No. 499 K/PDT/2012



- 2) Pembukaan lahan di dalam hutan untuk lokasi penambangan pasir kuarsa, tanah liat dan pasir bangunan;
- 3) Melakukan kegiatan penambangan secara terbuka dan atau kegiatan lain sebagai penunjang kegiatan penambangan di kawasan hutan lindung dan atau kawasan Suaka Alam Pelestarian Alam;
- 4) Pembukaan lahan hutan lindung maupun Suaka Alam/Pelestarian Alam untuk lokasi kantor, bengkel, mes pekerja, dan proses pencucian bahan galian hasil tambang, serta eksploitasi air tanah;
- 5) Penimbunan (pengurukan dengan tanah) kawasan pesisir Pulau Belitung hingga menjorok ke perairan pesisir (laut) sepanjang lebih kurang 1,7 Km dengan lebar lebih kurang 20 meter untuk pembuatan dermaga dan jalan aksesnya;
8. Bahwa dengan demikian telah nyata-nyata para Tergugat melakukan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan fisik atas hutan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi untuk menyangga kehidupan ekosistem secara berkelanjutan;
9. Bahwa oleh karena itu, sudah seharusnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan perusakan lingkungan hidup;
10. Bahwa lokasi dimana para Tergugat melakukan kegiatan penambangan dan kegiatan lain sebagai penunjang kegiatan penambangannya tersebut adalah merupakan Hutan Lindung dan Suaka Alam yang ada di Pulau Belitung yang merupakan salah satu pulau dalam gugusan Kepulauan Bangka Belitung, dimana tanah pada wilayah daratannya adalah berjenis PODSOL (SPODOSOL) dengan penutupan vegetasi Hutan Alam (hutan suaka alam/pelestarian alam), sedangkan pada wilayah pantainya merupakan jenis tanah REGOSOL dengan penutupan Hutan Mangrove, untuk lokasi ini merupakan Hutan Lindung;
11. Bahwa perbuatan para Tergugat melakukan penambangan secara terbuka pada hutan lindung adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan in-casu ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf a, b, c, e, f, g, h, j, k, l, dan m. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-



Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya dapat disebut Undang-Undang Kehutanan);

12. Bahwa oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum dalam hal ini telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf a, b, c, e, f, g, h, j, k, l, dan m. Undang-Undang Kehutanan;
13. Bahwa kegiatan usaha pertambangan tersebut telah dilakukan dengan perusakan Hutan Suaka Alam (penumbangan Pohon Hutan Alam seperti pohon Pelawan, Karemunting, Harendong Hutan, Seru dan jenis pohon-pohon lainnya) dengan menggunakan alat-alat berat, sedangkan tanahnya digali, dikeruk hingga sedalam sekitar antara 7 meter sampai 13 meter, lalu diangkut dengan dumptruck-dumptruck untuk dilakukan proses pencucian dan penyaringan pasir kwarsa maupun pasir bangunan, namun disisi lain terhadap lahan-lahan bekas galian-galian dan atau kerukan-kerukan alat-alat berat tersebut dibiarkan begitu saja, serta sisa-sisa pencucian juga ditumpuk begitu saja di lokasi sekitar;
14. Bahwa kegiatan penambangan dengan segala kegiatan pendukungnya oleh para Tergugat dimaksud telah sedemikian hebat sehingga merubah struktur bentang lahan pada Hutan Lindung dan Suaka Alam yang ada dipulau tersebut, dan telah merusak sistem Penyangga Kehidupan sebagai fungsi Hidroorologis, serta tidak ada indikasi akan upaya para Tergugat untuk melakukan kegiatan penyelamatan Areal Konservasi Keanekaragaman Hayati maupun rehabilitasi lahan dan tanah di Hutan tersebut;
15. Bahwa selain itu kegiatan usaha para Tergugat tersebut telah merusak hutan alam, yang sekaligus merubahnya menjadi tanah rusak;
16. Bahwa menurut ketentuan Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka;

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 499 K/PDT/2012



17. Bahwa ternyata kegiatan usaha pertambangan para Tergugat tersebut tidak dilengkapi dengan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) baik yang menyangkut usaha Pertambangannya itu sendiri (Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki AMDAL untuk itu), maupun yang berkaitan dengan pembuatan Dermaga (Tergugat I tidak memiliki AMDAL dalam pembuatan dermaga tersebut) berikut dengan segala fasilitasnya, serta tidak pula memiliki fasilitas IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) dan Izin-izin yang berkaitan dengan usaha pemanfaatan hutan maupun pinjam pakai untuk kepentingan pertambangan dari Menteri yang berkompeten, serta tidak pula mempunyai izin yang berkaitan dengan pemanfaatan wilayah Pesisir dari Menteri yang berwenang untuk itu;
18. Bahwa berkaitan dengan pemanfaatan wilayah pesisir tanpa izin, Tergugat I telah melakukan perusakan hutan mangrove dan melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan, berupa pengurukan perairan pesisir (laut) dengan tanah sepanjang lebih kurang 1,7 Km dengan lebar lebih kurang 20 meter;
Bahwa perbuatan Tergugat I tersebut, disamping tidak memiliki AMDAL dan tidak berizin, juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
19. Bahwa hasil dari itu kegiatan usaha oleh para Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas telah mengakibatkan terjadinya kerusakan Lingkungan Hidup pada wilayah hutan hingga pesisir pantai yang menimbulkan dampak besar dan penting pada lingkungan hidup sekitar;
20. Bahwa dengan demikian telah nyata-nyata, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum in-casu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
21. Bahwa oleh karena itu, sudah seharusnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum perusakan lingkungan hidup;



22. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Lingkungan hidup pada kawasan wilayah tersebut telah mengalami kerusakan ekologis dan ekonomis lingkungan, dan oleh karenanya untuk mencegah kerugian lebih lanjut harus segera diambil tindakan-tindakan pemulihan;

23. Bahwa berdasarkan pengukuran ahli, luas kerusakan lingkungan akibat perbuatan para Tergugat, adalah sebagai berikut :

23.1. Pada areal lokasi pertambangan Tergugat I :

- 1) Kerusakan hutan, seluas 118,6 hektar;
- 2) Kerusakan akibat pembuatan jalan, seluas 87,5 hektar;
- 3) Kerusakan akibat pembuatan dermaga, seluas 1,9 hektar;

Total kerusakan seluas 208 hektar;

23.2. Pada areal lokasi pertambangan Tergugat II :

- 1) Kerusakan hutan, seluas 81,5 hektar;
- 2) Kerusakan akibat pembuatan jalan, seluas 17,1 hektar;

Total kerusakan seluas 98,6 hektar;

Bahwa disamping itu, terdapat areal hutan di luar wilayah lokasi perizinan pertambangan Tergugat I dan II yang rusak akibat kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Tergugat I dan atau Tergugat II, yakni :

23.3. Pada areal diluar lokasi perizinan pertambangan Tergugat I dan Tergugat II :

- 1) Kerusakan hutan, seluas 29,8 hektar;
- 2) Kerusakan akibat pembuatan jalan, seluas 34,4 hektar;

Total kerusakan seluas 64,2 hektar;

24. Bahwa para Tergugat harus bertanggung jawab baik masing-masing maupun secara tanggung renteng atas kerusakan-kerusakan dan biaya-biaya yang diperlukan untuk tindakan-tindakan pemulihan lingkungan hidup, sebagai berikut :

KERUSAKAN-KERUSAKAN DAN BIAYA PEMULIHAN LINGKUNGAN;

I. Akibat perbuatan dan/atau merupakan tanggung jawab Tergugat I;

A. Kerusakan yang ditimbulkan meliputi :

1. Kerusakan Ekologi;



Karena perbuatan Tergugat I, dimana Hutan Hujan Tropika Basah (hutan alam) berubah menjadi tanah rusak, jelas telah mengakibatkan kerusakan ekologi, maka guna mengembalikan tegakan dan fungsi biomassa serta fungsi hutan alam, perlu dilakukan rehabilitasi dan restorasi lahan dan hutan itu sendiri. Nilai kerusakan ekologi tersebut berdasarkan penghitungan Ahli adalah sebagai berikut :

1) Biaya Menghidupkan kembali Fungsi Tata Air :

Biomassa dan fungsi hutan alam yang mengalami kerusakan hanya dapat dipulihkan melalui kegiatan rehabilitasi dan restorasi lahan dan hutan dengan memakan waktu selama 100 tahun, maka sehubungan itu kegiatan rehabilitasi yang dilakukan dengan pengembalian lapisan tanah (sub soil dan top soil), penanaman jenis endemik, pemeliharaan, penjarangan, pembebasan, pengayaan jenis flora dan fauna, pemupukan, pemberian bahan organik, pengapuran dan inokulasi mikroba, diperlukan biaya sebesar Rp.40.500.000,- perhektar. Oleh karena perusakan lahan dan vegetasinya seluas 208 ha. dan dibutuhkan waktu 100 tahun, maka nilai kerusakan yang sekaligus juga merupakan biaya untuk menghidupkan kembali fungsi tata air dan tegakan serta biomassa hutan alam adalah : $208 \text{ ha.} \times \text{Rp.}40.500.000,-/\text{ha} \times 100 \text{ tahun} = \text{Rp.}842.400.000.000,-$

2) Pengaturan Tata Air :

Pengaturan tata air didasarkan pada manfaat dalam ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS), asumsi perhektar sebesar Rp.22.810.000,-. Sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk pengaturan tata air adalah : $208 \text{ ha.} \times \text{Rp.}22.810.000,- \times 100 \text{ tahun} = \text{Rp.} 474.448.000.000,-;$

3) Pengendalian Erosi dan Limpasan :

Bahwa akibat perusakan itu pula diperlukan adanya tindakan pengendalian erosi dan limpasan dengan pembuatan teras dan rorak, adapun asumsi biaya pembuatan teras dan rorak perhektarnya adalah sebesar Rp.6.000.000,-. Sehingga biaya yang dibutuhkan untuk ini adalah : $208 \text{ hektar} \times \text{Rp.}6.000.000,- = \text{Rp.}1.246.000.000,-$



4) Pembentukan Tanah :

Bahwa akibat perusakan tersebut diperlukan juga adanya tindakan pemulihan pembentukan tanah. Asumsi biaya pembentukan tanah ini sebesar Rp.500.000,- perhektar. Sehingga biaya yang dibutuhkan untuk ini sebesar : 208 hektar X Rp.500.000,- = Rp.104.000.000,-;

5) Pendaaur Ulang Unsur Hara :

Bahwa akibat perusakan tersebut unsur hara yang terdapat dalam tanah menjadi hilang. Untuk mengembalikan unsur hara tersebut diperlukan pendaaur ulang unsur hara, yang biayanya diasumsikan sebesar Rp.4.610.000,- perhektar. Sehingga biaya yang diperlukan untuk ini sebesar : 208 hektar X Rp.4.610.000,- = Rp.958.880.000,-;

6) Pengurai Limbah :

Bahwa akibat perusakan itu pula telah menyebabkan hilangnya pengurai limbah. Untuk mengadakan kembali pengurai limbah yang hilang tersebut diasumsikan diperlukan biaya sebesar Rp.435.000,- perhektar. Sehingga biaya yang diperlukan untuk ini sebesar : 208 hektar X Rp.435.000,- = Rp. 90.480.000,-;

7) Keanekaragaman Hayati :

Bahwa akibat perusakan tersebut keanekaragaman hayati juga menjadi rusak atau hilang sama sekali. Untuk mengadakan kembali keanekaragaman hayati tersebut diasumsikan diperlukan biaya sebesar Rp.2.700.000,- perhektar. Sehingga biaya yang diperlukan untuk ini sebesar : 208 hektar X Rp.2.700.000,- = Rp.561.600.000,-;

8) Sumberdaya Genetik :

Biaya pemulihan akibat hilangnya sumberdaya genetik adalah sebesar Rp.410.000,- per hektar, sehingga untuk luas lahan 208 ha dibutuhkan biaya : 208 ha X Rp.410.000,- = Rp.85.280.000,-;

9) Pelepasan Karbon :

Bahwa akibat perusakan tersebut telah menyebabkan hilangnya karbon yang diperkirakan sebesar 359 ton perhektar, dan biaya yang dibutuhkan untuk pemulihan sebesar Rp.90.000,- per ton per



hektar. Sehingga biaya yang dibutuhkan untuk ini sebesar : 208 hektar X 359 ton X Rp.90.000,- = Rp.6.720.480.000,-;

2. Kerusakan Ekonomis Lingkungan :

Parameter penting yang patut dipertimbangkan adalah hilangnya umur pakai lahan selama 100 tahun, dimana lahan hutan tersebut jika dibudidayakan akan menghasilkan Rp.32.000.000,-/ha pertahun;

Sehingga nilai kerusakan ekonomis lingkungan dari 208 ha adalah :
208 ha X Rp.32.000.000,-/ha pertahun X 100 tahun =
Rp.665.000.000.000,-;

B. Biaya-biaya pemulihan lingkungan :

Dalam upaya memulihkan lingkungan yang rusak agar dapat kembali ke fungsinya semula, maka diperlukan biaya-biaya pemulihan untuk mengaktifkan fungsi ekologi yang hilang, sebagai berikut :

- | | |
|---|------------------------------|
| a. Penyediaan air melalui pembuatan reservoir | Rp. 8.424.000.000,- |
| b. Pengendalian limpasan dan erosi | Rp. 1.246.000.000,- |
| c. Pembentukan tanah | Rp. 104.000.000,- |
| d. Pendaaur ulang unsur hara | Rp. 958.880.000,- |
| e. Pengurai limbah | Rp. 90.480.000,- |
| f. Keanekaragaman hayati | Rp. 561.600.000,- |
| g. Sumber daya genetik | Rp. 85.280.000,- |
| h. Pelepasan karbon | <u>Rp. 6.720.480.000,-</u> + |
| | Rp. 18.190.720.000,- |

II. Akibat perbuatan dan/atau merupakan tanggung jawab Tergugat II.

A. Kerusakan yang ditimbulkan meliputi :

1. Kerusakan Ekologi :

Karena perbuatan Tergugat II, dimana Hutan Hujan Tropika Basah (hutan alam) berubah menjadi tanah rusak, jelas telah mengakibatkan kerusakan ekologi (dengan metode yang sama sebagaimana I di atas), maka guna mengembalikan tegakan dan fungsi biomassa serta fungsi hutan alam, perlu dilakukan rehabilitasi dan restorasi lahan dan hutan itu sendiri. Nilai kerusakan ekologi tersebut berdasarkan penghitungan Ahli adalah sebagai berikut :

1) Biaya Menghidupkan kembali Fungsi Tata Air :



Oleh karena perusakan lahan dan vegetasinya seluas 98,6 ha dan perhektar Rp. 40.500.000,- serta dibutuhkan waktu 100 tahun, maka nilai kerusakan yang sekaligus merupakan biaya untuk menghidupkan kembali fungsi tata air dan tegakan/biomassa hutan adalah : 98,6 ha. X Rp.40.500.000,- X 100 tahun = Rp.391.230.000.000,-

2) Pengaturan Tata Air :

Pengaturan tata air didasarkan pada manfaat dalam ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS), asumsi perhektar sebesar Rp.22.810.000,-. Sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk pengaturan tata air adalah : 98,6 ha. X Rp.22.810.000,- X 100 tahun = Rp. 220.344.600.000,-;

3) Pengendalian Erosi dan Limpasan :

Bahwa akibat perusakan itu pula diperlukan adanya tindakan pengendalian erosi dan limpasan dengan pembuatan teras dan rorak, adapun asumsi biaya pembuatan teras dan rorak perhektarnya adalah sebesar Rp.6.000.000,-. Sehingga biaya yang dibutuhkan untuk ini adalah : 98,6 hektar X Rp.6.000.000,-/ha = Rp.579.600.000,-;

4) Pembentukan Tanah :

Bahwa akibat perusakan tersebut diperlukan juga adanya tindakan pemulihan pembentukan tanah. Asumsi biaya pembentukan tanah ini sebesar Rp.500.000,- perhektar. Sehingga biaya yang dibutuhkan untuk ini sebesar : 98,6 hektar X Rp.500.000,-/ha = Rp.48.300.000,-;

5) Pendaur Ulang Unsur Hara :

Bahwa akibat perusakan tersebut unsur hara yang terdapat dalam tanah menjadi hilang. Untuk mengembalikan unsur hara tersebut diperlukan pendaur ulang unsur hara, yang biayanya diasumsikan sebesar Rp.4.610.000,- perhektar. Sehingga biaya yang diperlukan untuk ini sebesar 98,6 hektar X Rp.4.610.000,- = Rp.454.546.000,-;

6) Pengurai Limbah :



Bahwa akibat perusakan itu pula telah menyebabkan hilangnya pengurai limbah. Untuk mengadakan kembali pengurai limbah yang hilang tersebut diasumsikan diperlukan biaya sebesar Rp.435.000,- perhektar. Sehingga biaya yang diperlukan untuk ini sebesar : 98,6 hektar X Rp.435.000,- = Rp.42.021.000,-;

7) Keanekaragaman Hayati :

Bahwa akibat perusakan tersebut keanekaragaman hayati juga menjadi rusak atau hilang sama sekali. Untuk mengadakan kembali keanekaragaman hayati tersebut diasumsikan diperlukan biaya sebesar Rp.2.700.000,- perhektar. Sehingga biaya yang diperlukan untuk ini sebesar 98,6 hektar X Rp.2.700.000,- = Rp.260.820.000,-;

8) Sumberdaya Genetik :

Bahwa perusakan tersebut juga mengakibatkan sumber daya genetik menjadi rusak atau hilang sama sekali. Untuk mengadakan kembali atau memulihkan sumber daya genetik yang hilang atau rusak tersebut diasumsikan diperlukan biaya sebesar Rp.410.000,- perhektar. Sehingga biaya yang diperlukan untuk ini sebesar : 98,6 hektar X Rp.410.000,- = Rp.39.606.000,-;

9) Pelepasan Karbon :

Bahwa akibat perusakan tersebut telah menyebabkan hilangnya karbon yang diperkirakan sebesar 359 ton perhektar, dan biaya yang dibutuhkan untuk pemulihan sebesar Rp.90.000,- per ton per hektar. Sehingga biaya yang dibutuhkan untuk ini sebesar : 98,6 hektar X 359 ton X Rp.90.000,- = Rp.3.121.146.000,-;

2. Kerusakan Ekonomis Lingkungan :

Parameter penting yang patut dipertimbangkan adalah hilangnya umur pakai lahan selama 100 tahun, dimana lahan hutan tersebut jika dibudidayakan akan menghasilkan Rp.32.000.000,-/ha pertahun. Sehingga nilai kerusakan ekonomis lingkungan dari 98,6 ha selama 100 tahun adalah : 98,6 ha X Rp.32.000.000,-/ha pertahun X 100 tahun = Rp.315.520.000.000,-;



B. Biaya-biaya pemulihan lingkungan :

Dalam upaya memulihkan lingkungan yang rusak agar dapat kembali ke fungsinya semula, maka diperlukan biaya-biaya pemulihan untuk mengaktifkan fungsi ekologi yang hilang, sebagai berikut :

- | | |
|---|---|
| a. Penyediaan air melalui pembuatan reservoir | Rp. 3.912.300.000,- |
| b. Pengendalian limpasan dan erosi | Rp. 579.600.000,- |
| c. Pembentukan tanah | Rp. 48.300.000,- |
| d. Pendaaur ulang unsur hara | Rp. 454.546.000,- |
| e. Pengurai limbah | Rp. 42.021.000,- |
| f. Keanekaragaman hayati | Rp. 260.820.000,- |
| g. Sumber daya genetik | Rp. 39.606.000,- |
| h. Pelepasan karbon | <u>Rp. 3.121.146.000,-</u> +
Rp. 8.458.339.000,- |

III. Akibat Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, pada areal hutan diluar wilayah lokasi perizinan.

A. Kerusakan yang ditimbulkan meliputi :

1. Kerusakan Ekologi :

Karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, dimana Hutan Hujan Tropika Basah (hutan alam) berubah menjadi tanah rusak, jelas telah mengakibatkan kerusakan ekologi (dengan metode yang sama sebagaimana I dan II di atas), maka guna mengembalikan tegakan dan fungsi biomassa serta fungsi hutan alam, perlu dilakukan rehabilitasi dan restorasi lahan dan hutan itu sendiri. Nilai kerusakan ekologi tersebut berdasarkan penghitungan Ahli adalah sebagai berikut :

1) Biaya Menghidupkan kembali Fungsi Tata Air :

Oleh karena perusakan lahan dan vegetasinya seluas 64,2 ha. maka nilai kerusakan sekaligus merupakan biaya untuk menghidupkan kembali fungsi tata air dan tegakan/biomassa adalah : $64,2 \text{ ha.} \times \text{Rp.}40.500.000,- \times 100 \text{ tahun} = \text{Rp.}260.010.000.000,-;$

2) Pengaturan Tata Air :

Pengaturan tata air didasarkan pada manfaat dalam ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS), asumsi perhektar sebesar



Rp.22.810.000,-. Sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk pengaturan tata air adalah : 64,2 ha. X Rp.22.810.000,- X 100 tahun = Rp. 146.440.200.000,-;

3) Pengendalian Erosi dan Limpasan :

Bahwa akibat perusakan itu pula diperlukan adanya tindakan pengendalian erosi dan limpasan dengan pembuatan teras dan rorak, adapun asumsi biaya pembuatan teras dan rorak perhektarnya adalah sebesar Rp.6.000.000,-. Sehingga biaya yang dibutuhkan untuk ini adalah : 64,2 hektar X Rp.6.000.000,- = Rp.385.200.000,-;

4) Pembentukan Tanah :

Bahwa akibat perusakan tersebut diperlukan juga adanya tindakan pemulihan pembentukan tanah. Asumsi biaya pembentukan tanah ini sebesar Rp.500.000,- perhektar. Sehingga biaya yang dibutuhkan untuk ini sebesar : 64,2 hektar X Rp.500.000,- = Rp.32.100.000,-;

5) Pendaaur Ulang Unsur Hara :

Bahwa akibat perusakan tersebut unsur hara yang terdapat dalam tanah menjadi hilang. Untuk mengembalikan unsur hara tersebut diperlukan pendaaur ulang unsur hara, yang biayanya diasumsikan sebesar Rp.4.610.000,- perhektar. Sehingga biaya yang diperlukan untuk ini sebesar : 64,2 hektar X Rp.4.610.000,- = Rp.295.962.000,-;

6) Pengurai Limbah :

Bahwa akibat perusakan itu pula telah menyebabkan hilangnya pengurai limbah. Untuk mengadakan kembali pengurai limbah yang hilang tersebut diasumsikan diperlukan biaya sebesar Rp.435.000,- perhektar. Sehingga biaya yang diperlukan untuk ini sebesar : 64,2 hektar X Rp.435.000,- = Rp. 27.927.000,-;

7) Keanekaragaman Hayati :

Bahwa akibat perusakan tersebut keanekaragaman hayati juga menjadi rusak atau hilang sama sekali. Untuk mengadakan kembali keanekaragaman hayati tersebut diasumsikan diperlukan biaya sebesar Rp.2.700.000,- perhektar. Sehingga biaya yang



diperlukan untuk ini sebesar : 64,2 hektar X Rp.2.700.000,- =
Rp.173.340.000,-;

8) Sumberdaya Genetik :

Bahwa perusakan tersebut juga mengakibatkan sumber daya genetik menjadi rusak atau hilang sama sekali. Untuk mengadakan kembali atau memulihkan sumber daya genetik yang hilang atau rusak tersebut diasumsikan diperlukan biaya sebesar Rp.410.000,- perhektar. Sehingga biaya yang diperlukan untuk ini sebesar : 64,2 hektar X Rp.410.000,- = Rp.26.322.000,-;

9) Pelepasan Karbon :

Bahwa akibat perusakan tersebut telah menyebabkan hilangnya karbon yang diperkirakan sebesar 359 ton perhektar, dan biaya yang dibutuhkan untuk pemulihan sebesar Rp.90.000,- per ton per hektar. Sehingga biaya yang dibutuhkan untuk ini sebesar :
64,2 hektar X 359 ton X Rp.90.000,- = Rp.2.074.302.000,-;

2. Kerusakan Ekonomis Lingkungan :

Parameter penting yang patut dipertimbangkan adalah hilangnya umur pakai lahan selama 100 tahun, dimana lahan hutan tersebut jika dibudidayakan akan menghasilkan Rp.32.000.000,-/ha pertahun. Sehingga nilai kerusakan ekonomis lingkungan dari 64,2 ha selama 100 tahun adalah: 64,2 ha X Rp.32.000.000,-/ha pertahun X 100 tahun = Rp. 205.440.000.000,-;

B. Biaya-biaya pemulihan lingkungan :

Dalam upaya memulihkan lingkungan yang rusak agar dapat kembali ke fungsinya semula, maka diperlukan biaya-biaya pemulihan untuk mengaktifkan fungsi ekologi yang hilang, sebagai berikut :

a. Penyediaan air melalui pembuatan reservoir	Rp. 2.600.100.000,-
b. Pengendalian limpasan dan erosi	Rp. 385.200.000,-
c. Pembentukan tanah	Rp. 32.100.000,-
d. Pendaaur ulang unsur hara	Rp. 295.962.000,-
e. Pengurai limbah	Rp. 27.927.000,-
f. Keanekaragaman hayati	Rp. 173.340.000,-
g. Sumber daya genetik	Rp. 26.322.000,-



- h. Pelepasan karbon Rp. 2.074.302.000,- +
Rp. 5.615.253.000,-

KERUSAKAN YANG BERSIFAT IMMATERIIL :

Akibat perbuatan Tergugat I dan II, Penggugat mendapat tudingan dari negara-negara lain bahwa Indonesia sebagai Negara perusak hutan tropis yang merupakan "paru-paru" dunia;

Kerusakan immateriil yang merupakan Kerugian immateriil ini dapat disepadankan dengan nilai uang sebesar Rp.10.000.000.000,-;

25. Bahwa Penggugat dalam gugatan ini lebih menekankan pada pemulihan lingkungan hidup yang rusak, sebagaimana telah diuraikan dalam poin-poin gugatannya di atas;

Bahwa oleh karenanya Penggugat dalam gugatan ini menuntut Tergugat I dan Tergugat II, baik masing-masing maupun secara tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya pemulihan lingkungan kepada Penggugat;

26. Bahwa Penggugat khawatir putusan perkara ini tidak dapat dijalankan, dan para Tergugat dengan berbagai cara akan mengalihkan semua asset-assetnya kepada pihak lain. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar terhadap seluruh asset-asset dan atau seluruh harta kekayaan para Tergugat diletakan sita jamin terlebih dahulu;

27. Bahwa mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, maka tanggung jawab timbul secara mutlak pada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya-biaya pemulihan saat kerusakan lingkungan hidup terjadi, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka sepatutnya putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi atau upaya hukum yang lain;

TUNTUTAN PROVISIONIL

Bahwa perbuatan para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas telah mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup yang sedemikian hebat menimbulkan dampak besar dan penting, dan oleh karenanya diperlukan tindakan sementara untuk mencegah kerugian yang jauh lebih besar serta kerusakan lebih lanjut pada lingkungan hutan dan pesisir yang terletak di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Pesak, Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut, maka dengan hormat Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini terlebih dahulu menetapkan seluruh kegiatan penambangan oleh para Tergugat tersebut dihentikan untuk sementara hingga pemulihan terhadap lingkungan hidup yang rusak tersebut selesai dilakukan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas aset-aset Tergugat I dan II dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

Dalam Provisionil :

1. Mengabulkan tuntutan provisionil Penggugat;
2. Menghentikan untuk sementara seluruh kegiatan penambangan oleh para Tergugat pada lingkungan hutan dan pesisir yang terletak di Desa Simpang Pesak, Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga pemulihan terhadap lingkungan hidup yang rusak tersebut selesai dilakukan;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum perusakan Lingkungan Hidup, dan bertanggung jawab secara mutlak;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya-biaya pemulihan lingkungan kepada Penggugat, sebagai berikut :
 - 3.1. Tergugat I, membayar biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp.18.190.720.000,- (delapan belas milyar seratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 3.2. Tergugat II, membayar biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp.8.458.339.000,- (delapan milyar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
 - 3.3. Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng, membayar biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp.5.615.253.000,- (lima milyar enam ratus lima belas juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 19 dari 30 hal. Put. No. 499 K/PDT/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga sita jamin atas seluruh asset-asset dan atau harta kekayaan milik para Tergugat;
5. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi maupun upaya hukum lain (Uit Voerbaar Bij Voorraad);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 105/PDT/G/2009/PN.JKT.UT., tanggal 3 Februari 2010 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum Perusakan Lingkungan Hidup, dan bertanggung jawab secara mutlak;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya-biaya pemulihan lingkungan kepada Penggugat, sebagai berikut :
 - 3.1. Tergugat I, membayar biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp.18.190.720.000,- (delapan belas milyar seratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 3.2. Tergugat II, membayar biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp.8.458.339.000,- (delapan milyar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
 - 3.3. Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng, membayar biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp.5.615.253.000,- (lima milyar enam ratus lima belas juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, dengan putusan No. 400/PDT/2010/PT.DKI., tanggal 18 April 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I dan II/para Pembanding pada tanggal 2 Agustus 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dan II/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Agustus 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Agustus 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 105/Pdt/G/2009/PN.Jkt.Ut., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Agustus 2011;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 16 September 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I dan II/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 19 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Majelis Hakim Tingkat Banding PT DKI Jakarta Telah Melanggar Hukum Yang Berlaku Karena Tidak Memberikan Pertimbangan Hukum Dalam Putusannya :

Bahwa Majelis Hakim ditingkat Banding dalam memberikan putusannya tidak memberikan pertimbangan hukum karena hanya mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim ditingkat Pertama dan juga tidak memeriksa dalil-dalil dan alasan-alasan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi;

Bahwa sesuai ketentuan Perundang-undangan seharusnya Majelis Hakim tingkat Banding dalam memberikan Putusannya harus memberikan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan landasan bagi Putusan Pengadilan Tingkat Banding tersebut. Hal ini bertentangan dengan :



- a. Ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Jo. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang kutipannya sebagai berikut :

“Pasal 50

- (1) Putusan pengadilan selain memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili”

“Pasal 23

- 1) Segala Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar Putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari Peraturan-Peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

- b. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 3 Tahun 1974 tentang Putusan yang harus cukup diberi pertimbangan/alasan, yang isinya sebagai berikut :

1. “..... dstnya;
 2. dstnya;
 3. Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (“vormverzuim”) yang dapat mengakibatkan batalnya Putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat Kasasi;
 4. Mahkamah Agung minta agar supaya ketentuan dalam Undang-Undang, yang menghendaki atau mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (“motiveringplicht”), dipenuhi saudara-saudara untuk mencegah kemungkinan batalnya Putusan Pengadilan apabila tidak memuat alasan-alasan ataupun pertimbangan-pertimbangan”;
- c. Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung No.: 492 K/Sip/1970 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.: 252/1968/PT. Pdt. Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta No.: 502/67 G. yang isinya:



“Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd) yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal pengetrapannya”;

Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut di atas, maka sangat Terbukti Majelis Hakim ditingkat Banding telah Melanggar Ketentuan Hukum Pembuktian Yang Berlaku yaitu dengan tidak memuat pertimbangan hukum sendiri dalam putusannya, sehingga sangat berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim ditingkat Kasasi untuk Membatalkan Putusan Majelis Hakim Di Tingkat Banding tersebut;

2. Hal-Hal Yang Tidak Dipertimbangkan Hakim Pengadilan Negeri Dan Oleh Hakim Pengadilan Tinggi Juga Tidak Dipertimbangkan Dan Merupakan Bukti Bahwa Majelis Hakim Ditingkat Banding Salah Dalam Menerapkan Hukum Atau Melanggar Ketentuan Hukum Yang Berlaku :

Adapun hal-hal yang tidak dipertimbangkan dan merupakan tindakan Majelis Hakim ditingkat Banding yang salah menerapkan hukum adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

A. Mengenai Gugatan Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel) :

Bahwa Termohon Kasasi/dahulu Penggugat pada halaman 5 gugatannya mendalilkan bahwa :

“Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah dua perusahaan yang terafiliasi satu sama lain, dengan dibawah managerial pengendali yang sama”;

Bahwa Majelis Hakim ditingkat Banding telah salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan fakta hukum bahwa Pemohon Kasasi I/dahulu Tergugat I dan Pemohon Kasasi II/dahulu Tergugat II adalah merupakan 2 (dua) badan hukum yang berbeda dan berdiri sendiri serta mempunyai tanggung-jawab hukum sendiri yaitu :

a. PT. Selatnasik Indokwarsa selaku Pemohon Kasasi I/dahulu Tergugat I telah melakukan kegiatan pertambangan sejak tahun 2001, dan;

Hal. 23 dari 30 hal. Put. No. 499 K/PDT/2012



b. PT. Simpangpesak Indokwarsa selaku Pemohon Kasasi II/dahulu Tergugat II telah melakukan kegiatan pertambangan sejak tahun 2006;

Bahwa Termohon Kasasi/dahulu Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan tegas tentang siapa yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu perusakan di daerah Hutan Lindung, Apakah Pemohon Kasasi I/dahulu Tergugat I Ataukah Pemohon Kasasi II/dahulu Tergugat II, serta kapan perbuatan perusakan lingkungan hidup dilakukan, letak dan batas-batas luas areal hutan lindung yang mengalami kerusakan;

Hal ini sangat penting untuk dijelaskan karena sangat jelas faktanya bahwa antara Pemohon Kasasi I/dahulu Tergugat I dan Pemohon Kasasi II/dahulu Tergugat II dalam memulai usahanya adalah di tahun yang berbeda. Sehingga alasan gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Penggugat jelas sangat kabur karena seolah-olah perusakan lingkungan hidup yang dituduhkan dilakukan secara bersama-sama dan pada waktu yang bersamaan pula. Hal ini jelas sangat keliru karena Pemohon Kasasi II/dahulu Tergugat II baru mendapatkan Izin Usaha Pertambangan dan memulai kegiatan usahanya pada tahun 2006 sedangkan Pemohon Kasasi I/dahulu Tergugat I sudah sejak tahun 2001;

Sehingga berdasarkan hal tersebut terbukti bahwa Termohon Kasasi/dahulu Penggugat tidak mengetahui secara pasti dan benar siapa yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum, kapan dilakukan dan juga letak dan batas-batas areal yang rusak tersebut sehingga mengakibatkan Gugatan Kabur/Tidak Jelas. Oleh karena itu seharusnya Majelis Hakim ditingkat Pertama menyatakan Gugatan Penggugat tersebut Tidak Dapat Diterima;

B. Mengenai Tidak Sahnya Surat Kuasa Khusus Milik Termohon Kasasi/Dahulu Penggugat :

Bahwa Para Pemohon Kasasi sudah menyatakan secara tegas dalam Memori Banding bahwa pemberian Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2008 diberikan kepada Kantor Pengacara Umum dan Bukan kepada Pengacara Negara. Hal tersebut jelas-jelas melanggar ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No.: 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan yang kutipannya sebagai berikut :

“Pasal 30

- 2) Dibidang perdata dan tata usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”;

Sehingga akibat dari penyimpangan dari ketentuan tersebut, maka mengakibatkan Surat Kuasa Khusus tersebut mengandung Cacat Hukum dan Tidak Sah dikarenakan Surat Kuasa telah menyalahi aturan tata tertib penunjukkan pengacara untuk mewakili Negara atau Pemerintah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan tersebut di atas;

Hal ini juga sangat erat kaitannya dengan kewajiban pembayaran “biaya pengacara” yang timbul dari pemberian Surat Kuasa Khusus kepada Pengacara yang bukan Pengacara Negara, dikarenakan hal ini akan menjadi beban kewajiban Negara/Pemerintah (i.c. Menteri Negara Lingkungan Hidup) dimana biaya tersebut nantinya akan dibebankan kepada Keuangan Negara yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Keuangan Negara (APBN). Hal ini seharusnya dihindari karena cenderung Membuka Peluang Terjadinya Kerugian Bagi Negara;

Oleh karena itu sangat berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim tingkat Kasasi untuk memeriksa kembali dan menjatuhkan Putusan yang benar dan adil yaitu mengabulkan Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi, dengan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 400/Pdt/2010/PT.DKI., tanggal 18 April 2011 atau menyatakan setidak-tidaknya gugatan tersebut tidak dapat diterima;

- C. Mengenai Pengajuan Gugatan Oleh Termohon Kasasi/Dahulu Penggugat Tidak Sesuai Dengan Prosedur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup :

Bahwa Majelis Hakim ditingkat Banding telah salah menerapkan hukum, karena tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan tidak memeriksa bukti-bukti dan ketentuan hukum yang berlaku mengenai prosedur penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang seharusnya

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No. 499 K/PDT/2012



terlebih dahulu dilakukan diluar pengadilan (Prematur) tetapi dalam perkara ini langsung mengajukan gugatan ke pengadilan. Hal ini melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kutipannya sebagai berikut :

Pasal 30

- 3) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa;

Apalagi sebelumnya Pemohon Kasasi I/dahulu Tergugat I dan Pemohon Kasasi II/dahulu Tergugat II tidak pernah dimintakan untuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan oleh pihak manapun dan secara fakta hukum juga Para Pemohon Kasasi terhadap gugatan a quo tidak pernah menerima pengaduan dari masyarakat;

Sehingga dengan demikian Terbukti Majelis Hakim tingkat Banding telah Salah Menerapkan Hukum Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku;

Oleh karena itu sangat berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim tingkat Kasasi untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 400/Pdt/2010/PT.DKI., tanggal 18 April 2011 dan memeriksa kembali dan menjatuhkan Putusan yang benar dan adil yaitu dengan mengabulkan Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

D. Mengenai Termohon Kasasi/Dahulu Penggugat Tidak Memiliki Hak Dan Kapasitas Untuk Bertindak Selaku Penggugat Dalam Perkara A Quo (Legitima Standy In Judicio) :

Bahwa Majelis Hakim tingkat Banding telah salah menerapkan hukum karena tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi Para Pemohon Kasasi mengenai Hak dan Kapasitas Termohon Kasasi/dahulu Penggugat yang tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan a quo sebagaimana sudah secara rinci dan tegas diatur dalam ketentuan Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-Undang No.: 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. ketentuan Pasal 71 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 72 Undang-Undang No.: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang kutipannya sebagai berikut :

“Pasal 37

- 1) Masyarakat berhak mengajukan Gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melapor ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup masyarakat dan organisasi lingkungan hidup”;

Pasal 38

- 1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan pola kemitraan, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan Gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- (3) Hak mengajukan Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk hak melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil;

Pasal 71

- 1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat;

Pasal 72

Jika diketahui bahwa masyarakat menderita akibat pencemaran dan atau kerusakan hutan sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat, maka instansi pemerintah atau instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang kehutanan dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat”;

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Menteri Negara Lingkungan Hidup Tidak Mempunyai Hak Dan Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan A Quo, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 72 Undang-Undang No.: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sehingga dengan demikian Terbukti Majelis Hakim tingkat Banding telah

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No. 499 K/PDT/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salah Menerapkan Hukum Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku. Oleh karena itu sangat berdasar hukum bagi Majelis Hakim tingkat Kasasi untuk membatalkan Putusan Banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara

D. Hakim Salah Menerapkan Hukum Mengenai Tuntutan Ganti Kerugian :

a. Tidak Memerinci dan Tidak Didukung Bukti;

Bahwa Majelis Hakim ditingkat Banding telah salah menerapkan hukum mengenai tuntutan ganti kerugian dikarenakan Majelis Hakim tingkat Banding telah membenarkan nilai ganti kerugian yang diajukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Penggugat padahal tuntutan ganti kerugian tersebut dibuat hanya berdasarkan asumsi sebagaimana asumsi yang disampaikan oleh Termohon Kasasi/dahulu Penggugat (vide Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada halaman 10 s/d 11 dan halaman 15 s/d 17) serta perhitungan kerugian tersebut dibuat tanpa perincian dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum. Dimana hal ini bertentangan dengan:

1. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung dalam putusan Nomor : 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970;
2. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung dalam putusan Nomor : 325 K/Sip/1973, tanggal 17 Oktober 1973;
3. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung dalam putusan Nomor : 1078 K/Sip/1975, tanggal 5 Maret 1975;
4. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung dalam putusan Nomor : 550 K/Sip/1979;
5. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung dalam putusan Nomor : 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988 yang masing-masing isinya menyatakan:



“Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud, maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas dan tidak sempurna”;

Sehingga berdasarkan Yurisprudensi-yurisprudensi tersebut di atas bahwa sudah merupakan suatu kewajiban atau ketentuan bahwa suatu gugatan mengenai ganti kerugian tersebut harus memuat suatu rincian yang jelas serta didukung oleh bukti perhitungan kewajiban tersebut sehingga akibat gugatan tersebut tidak memuat rincian dan didukung dengan bukti perhitungan kerugian mengakibatkan gugatan tersebut harus ditolak atau gugatan tersebut tidak dapat diterima;

b. Tidak Menyebutkan Rekening Kas Umum Negara Sebagai Penerima Uang Ganti Kerugian :

Bahwa Majelis Hakim ditingkat Banding juga telah salah menerapkan hukum atau melanggar Ketentuan Hukum yang berlaku karena didalam pertimbangan hukum dan Putusan Majelis ditingkat Banding tersebut tidak mencantumkan Rekening Kas Umum Negara sebagai tempat penerimaan uang ganti kerugian dari gugatan ganti rugi tersebut. Hal ini menyebabkan Kami menduga ada kepentingan perorangan atau pejabat tertentu didalam tuntutan ganti kerugian ini karena selain terindikasi gugatannya dipaksakan dan tidak berdasarkan hukum juga isi tuntutan ganti kerugian bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang kutipannya sebagai berikut :

“Semua penerimaan dan pengeluaran Negara dilakukan melalui Kas Umum Negara.”

Sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim ditingkat Banding telah salah menerapkan hukum atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim ditingkat Kasasi membatalkan putusan Majelis Hakim ditingkat Banding tersebut;

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No. 499 K/PDT/2012



F. Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Para Pemohon Kasasi :

Bahwa Para Pemohon Kasasi menolak secara tegas pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat Banding pada halaman 9 alinea 3 yang diambil alih oleh Majelis Hakim ditingkat Banding menjadi pertimbangan hukumnya sendiri yang pada intinya menyatakan :

“Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar hukum putusannya baik dalam eksepsi maupun pokok perkara oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ditingkat banding”;

Bahwa alasan Para Pemohon Kasasi menolak pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim ditingkat Banding tersebut di atas dikarenakan:

- Majelis Hakim ditingkat Banding telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan perundang-undangan yaitu dengan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan tidak menjelaskan secara terang dan jelas mengenai tindakan atau perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh masing-masing Pemohon Kasasi I/dahulu Tergugat I dan Pemohon Kasasi II/dahulu Tergugat II yang telah memenuhi unsur-unsur adanya perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan, adanya kesalahan adanya kerugian dan hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian;

Dengan demikian didalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini Hakim ditingkat Banding telah Salah menerapkan hukum atau melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Jo. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 3 Tahun 1974 dan Mahkamah Agung No.: 492 K/Sip/1970 oleh karenanya putusan Majelis Hakim ditingkat Banding tersebut patut untuk dibatalkan;

G. Para Pemohon Kasasi Tidak Harus Memiliki Amdal :



Bahwa Majelis Hakim tingkat Banding tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Dimana Majelis Hakim tingkat Banding telah mengabaikan Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2001 tanggal 22 Mei 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Jo. ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang secara tegas menyatakan "Mengenai Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Yang Luasnya Kurang Dari 200 Ha Tidak Diwajibkan Mempunyai Amdal", dan hanya wajib memberikan Laporan mengenai Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);

H. Para Pemohon Kasasi Memiliki Izin Yang Sah Untuk Pembangunan Dermaga/Pelabuhan Dari Pihak Yang Berwenang :

Bahwa Majelis Hakim ditingkat Banding telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tidak memberikan pertimbangan hukum dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan sendiri oleh Termohon Kasasi/dahulu Penggugat yang membuktikan Para Pemohon Kasasi telah mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait yaitu surat Rekomendasi No.552.3/103/I/2006, tertanggal 21 Desember 2006 dan Surat Rekomendasi No. 552/24/DISHUBPAR/2007, tertanggal 21 April 2006; Oleh karena itu sangat berdasar hukum bagi Majelis Hakim ditingkat Kasasi yang memeriksa dan meneliti perkara ini untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi dan memberikan Putusan yang benar dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke 1 dan 2 :

Bahwa, alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 31 dari 30 hal. Put. No. 499 K/PDT/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah 2 (dua) Badan Hukum yang berbeda dan berdiri sendiri yang menjadi tanggung jawab sendiri-sendiri :
 - a. PT. Selatnasik Indokwarsa melakukan kegiatan penambangan sejak tahun 2001;
 - b. PT. Simpang Pesak Indokwarsa melakukan kegiatan penambangan sejak tahun 2006;
2. Bahwa izin penambangan yang diberikan pada Tergugat I dan Tergugat II berbeda dalam hal lokasi, luas dan waktunya;
3. Bahwa tidak dapat dibuktikan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan kerusakan lingkungan secara bersama-sama, karena itu tidak dapat digabung dalam satu gugatan;
4. Bahwa gugatan ganti rugi yang diajukan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup adalah prematur, karena tidak ada pengaduan dari masyarakat bahwa telah terjadi pengrusakan lingkungan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : PERSEROAN TERBATAS PT. SELATNASIK INDOKWARSA dan kawan dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.400/PDT/2010/PT.DKI., tanggal 18 April 2011, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 105/PDT/G/2009/PN.JKT.UT., tanggal 3 Februari 2010, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : I. **PERSEROAN TERBATAS PT. SELATNASIK INDOKWARSA**, dan II. **PERSEROAN TERBATAS PT. SIMPANG PESAK INDOKWARSA** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.400/PDT/ 2010/ PT.DKI., tanggal 18 April 2011, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 105/PDT/G/2009/PN.JKT.UT., tanggal 3 Februari 2010;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **16 Agustus 2012** oleh **H.Muhammad Taufik, SH.,MH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr.Abdul Gani Abdullah,S.H.** dan **Dr.H.Hamdan, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Yuli Heryati, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;
Ttd./ Prof.Dr.Abdul Gani Abdullah,S.H.
Ttd./ Dr.H.Hamdan, S.H.,M.H.

K e t u a ;

Biaya-biaya :	Panitera Pengganti ;
1. M e t e r a i Rp 6.000,-	Ttd.
2. R e d a k s i Rp 5.000,-	Yuli Heryati, S.H.,M.H.
3. Administrasi kasasi..... <u>Rp 489.000,-</u> +	
Jumlah..... Rp 500.000,-	

Hal. 33 dari 30 hal. Put. No. 499 K/PDT/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Agung H.Muhammad Taufik, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca I/ Prof.Dr.Abdul Gani Abdullah,S.H. dan Hakim Agung/Pembaca II/Dr.H.Hamdan, S.H.,M.H.

Jakarta, 28 Maret 2013
Ketua Mahkamah Agung RI
Ttd.
Dr.M. Hatta Ali, S.H.,M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.
NIP : 19610313 198803 1 003